

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PERIZINAN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK LINTAS KABUPATEN/KOTA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang tata cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan untuk lintas Kabupaten/Kota.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaga Negara Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3865) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

- 6. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4628);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- Keputusan Presiden Nomor 8/P tahun 2008 tentang Pemberhentian dengan hormat Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2003-2008 dan mengangkat Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur masa jabatan tahun 2003-2008;
- 11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455/K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah dibidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjangan Tenaga Listrik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERIZINAN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK LINTAS KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

 Ketenagalistrikan, Tenaga Listrik, Penyediaan Tenaga listrik, Gubernur adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan Tenaga listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

- 2. Pemegang Kuasa Usaha Katenagalistrikan yang selanjutnya disebut PKUK adalah Badan Usaha Milik Negara yang diserahi tugas oleh pemerintah semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- 3. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut IUKU adalah Izin yang diberikan kepada Koperasi, Swasta dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan badan usaha lainnyauntuk melakukan usaha peyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- 4. Izin Usaha ketenagalistrikan untuk Kepentingan sendiri yang selanjutnya disebut IUKS adalah Izin yang diberikan kepada Koperasi, Swasta dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan badan usaha lainnya untuk melakukan usaha peyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
- 5. Retribusi Izin usaha Ketenagalistrikan adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemegang izin usaha ketenagalistrikan kepada Pemerintah atas pemberian izin usaha ketenagalistrikan baik kepada perorangan atau badan usaha.
- 6. Terintegrasi adalah gabungan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, sampai dengan penjualan tenaga listrik.
- 7. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang ketenagalistrikan.

BAB II

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

- (1) Usaha Penyediaan tenaga Listrik dapat dilakukan untuk kepentingan umum atau kepentingan sendiri.
- (2) Usaha Penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi jenis usaha:
 - a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - b. Transmisi Tenaga listrik; dan/ atau
 - c. Distribusi Tenaga listrik.
- (3) Usaha Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang dilakukan secara terintegrasi, usaha transmisi, atau usaha distribusi dilakukan dalam satu daerah usaha.
- (4) Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk kepentingan umum termasuk usaha penjualan tenaga listrik.
- (5) Usaha pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum tidak memiliki daerah usaha.
- (6) Usaha Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri tidak memiliki daerah usaha.

BAB III

IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Pasal 3

- (1) Usaha Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) untuk lintas Kabupaten/Kota, baik sarana maupun energi listriknya yang tidak terhubung kedalam JTN atau yang terhubung langsung atau tidak langsung ke dalam JTN didasarkan IUKU yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Pelaksanaan pemberian IUKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur atas nama Gubernur.

Pasal 4

- (1) IUKU sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dapat diberikan kepada koperasi dan Badan Usaha Lain.
- (2) Badan Usaha Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Swadaya Masyarakat dan perorangan.
- (3) IUKU untuk usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan secara terintegrasi hanya dapat diberikan pada :
 - a. Daerah yang belum terjangkau oleh PKUK atau belum ada pemegang IUKU terintegrasi didaerah tersebut, atau
 - b. PKUK atau pemegang IUKU terintegrasi yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga listrik dengan tingkat mutu dan keadaan yang baik .
- (4) Pemegang IUKU terintegrasi dan PKUK atau antar pemegang kartu IUKU terintegrasi dapat bekerjasama dalam jual beli tenaga listrik secara langsung dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik didaerahnya masing-masing atau dalam rangka peningkatan efisiensi usaha.
- (5) IUKU untuk usaha pembangkitan dan usaha transmisi dalam melaksanakan penyediaan tenaga listrik hanya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan PKUK atau pemegang IUKU terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui pelelangan atau penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) IUKU untuk usaha distribusi di kawasan terbatas didalam daerah usaha PKUK atau pemegang IUKU yang terintegrasi hanya dapat dilakukan melalui kerja sama dengan PKUK atau Pemegang IUKU terintegrasi.

Pasal 5

(1) Permohonan IUKU diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Gubernur ini, dengan melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang diperlukan sesuai dengan jenis usahanya.

- Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (2)
 - a. Identitas Pemohon;
 - b. Akta Pendirian perusahaan ;
 - c. Profil Perusahaan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - e. Kemampuan Pendanaan.
- Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tidak berlaku bagi permohonan Lembaga Swadaya masyarakat dan perorangan .
- Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Studi Kelayakan
 - b. Lokasi Instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
 - c. Diagram satu garis (single line diagram);
 - d. Jenis dan kapasitas usaha;
 - e. Keterangan/gambar daerah usaha dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - f. Jadwal Pembangunan dan rencana pengoperasian;
 - g. Persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan ; dan
 - h. Izin dan persyaratan lainnya meliputi antara lain persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Izin Mendirikan Bangunan, dan Izin Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- IUKU diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima secara
- IUKU diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

- (1) Khusus untuk usaha pembangkitan tenaga listrik atau usaha distribusi dan transmisi, sebelum IUKU dikeluarkan, terlebih dahulu dikeluarkan IUKU sementara bagi koperasi dan badan usaha lain yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- Persyaratan administratif untuk IUKU sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a. Identitas pemohon

 - b. Akta Pendirian Perusahaan ;
 - c. Profil Perusahaan; dan
 - d. Nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tidak berlaku untuk permohonan Lembaga Swadaya masyarakat dan perorangan.
 - Persyaratan teknis untuk IUKU sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - a. Studi Kelayakan awal (pre-feasibility study);
 - b. Jenis dan kapasitas pembangkit;
 - c. Jadwal Pembangunan ;
 - d. Surat Penunjukan pemenang lelang atau penunjukan langsung dari PKUK atau PIUKU terintegrasi selaku calon pembeli tenaga listrik atau sewa jaringan.

- (5) IUKU sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat dicabut apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tidak melakukan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalan IUKU sementara tersebut.
- (6) IUKU sementara diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap.

- (1) Permohonan IUKU atau IUKU sementara yang ditolak, harus diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan ditolak.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan IUKU wajib mempertimbangkan:
 - a. Kelayakan Ekonomis dan teknis dalam pemenuhan kebutuhan tenaga listrik ;
 - b. Transparansi usaha;
 - c. Aspek keselamatan ketenagalistrikan; dan
 - d. Masukan dari pendapat publik.

Pasal 8

- (1) Pemegang IUKU wajib menyelesaikan pembangunan instalasi tenaga listrik sesuai dengan yang disyaratkan dalam IUKU.
- (2) Instalansi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia Bidang ketenagalistrikan.
- (3) Instalasi tenaga listrik hanya dapat dioperasikan secara komersial setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian laik operasi dan mendapatkan sertifikat laik operasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 0045 Tahun 2005, Jo Peraturan Menteri Nomor 046 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan.

- (1) IUKU yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan IUKU paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum IUKU berakhir.
- (2) IUKU berakhir karena:
 - a. Habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan ;
 - b. Dikembalikan karena pemegang IUKU tidak mampu lagi melanjutkan usahanya ;
 - c. Dicabut apabila pemegang IUKU tidak memenuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam IUKU atau peraturan perundang-undangan, serta tidak mampu memperbaikinya sesuai batas waktu yang diberikan setelah adanya peringatan tertulis dari Dinas Pertambangan dan Energi atas nama Gubernur.
- (3) IUKU harus diperbaharui apabila terdapat perubahan kapasitas, jenis usaha atau daerah usaha bagi pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha.

- (1) IUKU dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dinas Pertambangan dan Energi atas nama Gubernur.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan tertulis atas peralihan IUKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak lain tersebut memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Harga jual tenaga listrik dari pemegang IUKU terintegrasi dan usaha distribusi lintas Kabupaten/Kota atau yang tidak berhubungan dengan jaringan transmisi nasional kepada konsumen ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan Pemegang IUKU atau calon pemegang IUKU kepada PKUK wajib mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan Pemegang IUKU atau calon pemegang IUKU terintegrasi wajib mendapat persetujuan Gubernur.
- · (4) Harga jual tenaga listrik pemegang IUKU terintegrasi kepada PKUK wajib mendapat persetujuan Gubernur.

BAB IV

IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

Pasal 12

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) Yang fasilitas instalasinya mencakup lintas Kabupaten/Kota dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik diatas 200 kVA dapat dilaksanakan berdasarkan pada IUKS yang diberikan oleh Gubernur.
- . (2) Pelaksanaan pemberian IUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi atas nama Gubernur.

- (1) IUKS sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dapat diberikan kepada Koperasi dan Badan Usaha lain.
- (2) Badan Usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Badan Usaha Milik Negara selain PKUK, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Swadaya Masyarakat, Perorangan dan Lembaga Negara lain.

Pasai 14

(1) IUKS diberikan sesuai dengan peruntukannya yaitu:

a. Penggunaan utama, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan secara terus menerus dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri ;

 Penggunaan cadangan, apabila pembangkit Tenaga listrik dioperasikan hanya sewaktu-waktu untuk menjamin kontinuitas dan keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;

c. Penggunaan darurat apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya pada saat terjadi gangguan pasokan tenaga listrik dari PKUK atau pemegang IUKU;

- d. Pengguna sementara, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yag dapat dipindah-pindahkan (mobile dan portable).
- (2) Khusus IUKS dengan peruntukan untuk penggunaan utama hanya dapat diberikan disuatu daerah usaha PKUK atau pemegang IUKU terintegrasi dalam hal:
 - a. PKUK atau pemegang IUKU terintegrasi tersebut nyata-nyata belum dapat menyediakan tenaga listrik dengan mutu dan keandalan yang baik atau belum dapat menjangkau seluruh daerah usahanya, atau
 - b. Pemohon IUKS dapat menyediakan tenaga listrik secara ekonomis.
- (3) Dalam hal terdapat kelebihan daya (excess power), pemegang IUKS dapat menjual kelebihan tenaga listrik kepada PKUK atau pemegang IUKU terintegrasi setempat, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dinas Pertambangan dan Energi atas nama Gubernur.
- (4) Dalam hal tidak ada PKUK atau pemegang IUKU terintegrasi didaerah tersebut, pemegang IUKS dapat menjual langsung kelebihan daya (excess power) kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pertambangan dan Energi atas nama Gubernur.

- (1) Permohonan IUKS diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Gubernur ini, dengan melampirkan Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Identitas pemohon:
 - b. Akta Pendirian perusahaan;
 - c. Profil Perusahaan; dan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Lokasi instalansi termasuk tata letak (gambar situasi);
 - b. Diagram satu garis (single line diagram);
 - c. Uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik;
 - d. Jenis dan kapasitas usaha;
 - e. Keterangan/gambar daerah usaha dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik;
 - f. Jadwal pembangunan dan rencana pengoperasian;
 - g. Izin dan persyaratan lain sesuai peraturan Perundang-undangan antara lain AMDAL atau UKL/UPL IMB dari instansi terkait.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tidak berlaku bagi pemohon IUKS oleh swadaya masyarakat, perorangan dan Lembaga Negara Lain.

- (5) IUKS diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Permohonan IUKS yang ditolak, harus diberitahukan secara tertulis disertai alasan penolakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima.
- (7) Persetujuan atau penolakan permohonan IUKS, wajib mempertimbangkan kelayakan teknis serta aspek keselamatan ketenagalistrikan.

- (1) Instalasi tenaga listrik Pemegang IUKS harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia Bidang Ketenagalistrikan.
- (2) Instalansi tenaga listrik Pemegang IUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dioperasikan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian laik operasi dan mendapatkan sertifikat laik operasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 045 tahun 2005 Jo Nomor 046 tahun 2006 tentang instalansi ketenagalistrikan.

Pasal 17

- (1) IUKS diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan IUKS diajukan secara tertulis paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum IUKS berakhir.
 - (3) IUKS berakhir karena:
 - a. Habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. Dicabut dalam hal pemegang IUKS tidak memenuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam IUKS dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

IUKS harus diperbaharui apabila:

- a. Terdapat perubahan peruntukan ;
- b. Terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenga listrik lebih dari 10 %.

- (1) IUKS hanya dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur atas nama Gubernur.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan tertulis atas pengalihan IUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak lain tersebut harus memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemegang IUKU

Pasal 20

- (1) Pemegang IUKU terintegrasi dalam menyediakan tenaga listrik berhak untuk :
 - a. Memeriksa instalansi ketenagalistrikan yang diperlukan oleh masyarakat, baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan tenaga listrik;
 - b. Mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh konsumen ; dan
 - c. Mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah.
- (2) Pemegang IUKU terintegrasi dalam menyediakan tenaga listrik wajib:
 - a. Membuat Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang disahkan oleh Gubernur;
 - b. Memberikan pelayanan yang baik;
 - c. Menyediakan tenaga listrik yang secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik ;
 - d. Memberikan perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik;
 - e. Bertanggung jawab atas segala kerugian atau bahaya terhadap nyawa, kesehatan, dan barang yang timbul karena kelalaian ;
 - f. Melakukan pengamanan instalasi ketenagalistrikan terhadap bahaya yang mungkin timbul ; dan
 - g. Melaporkan kegiatan usaha di daerah usahanya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pertambangan dan Energi.
- (3) Pemegang IUKU pembagkitan, transmisi, atau distribusi wajib:
 - a. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
 - b. Melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam persyaratan pemberian IUKU;
 - d. Menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pertambangan dan Energi.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pemegang IUKS

- (1) Pemegag IUKS berhak melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- (2) Pemegang IUKS wajib:
 - a. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan, dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c. Memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam persyaratan pemberian IUKS ; dan
- d. Menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini terutama yang berkaitan dengan :
 - a. Keselamatan pada keseluruhan system penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. Aspek lindung lingkungan;
 - c. Pemanfaatan teknologi yang bersih dan ramah lingkungan ;
 - d. Efisiensi perusahaan;
 - e. Kompetensi tenaga listrik;
 - f. Keandalan dan keamanan penyediaan tenaga listrik ; dan
 - g. Tercapainya standarisasi dalam bidang ketenagalistrikan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 23

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur :

- a. Menetapkan pedoman teknis dengan memperlihatkan peraturan Perundang-undangan;
- b. Memberikan bimbingan, pelatihan, arahan dan supervise.

Pasal 24

Dalam hal terjadi keadaan yang membahayakan keamanan umum dan lingkungan, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur atas nama Gubernur dapat mengambil tindakan penghentian operasi.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

Dalam hal pemegang IUKU maupun pemegang IUKS melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 8, pasa 9 ayat (3), pasal 10, pasal 11, pasal 16, pasal 18, pasal 19, pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) dan pasal 21 ayat (2) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur atas nama Gubernur memberikan sanksi administratif berupa:

a. Peringatan tertulis;

- b. Penangguhan Kegiatan; dilakukan apabila IUKU/IUKS tidak mengindahkan peringatan tertulis;
- c. Pencabutan IUKU/IUKS; dilakukan apabila Pemegang IUKU/IUKS selama masa penangguhan tidak mengindahkan peringatan tertulis dan tetap menjalankan kegiatan usahanya.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku:

- a. Semua IUKU atau IUKS yang telah ada sebelum dikeluarkan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya;
- b. Izin prinsip yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini berlaku sebagai IUKU sementara dan berlaku sampai dengan berakhirnya Izin Prinsip tersebut.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 8 April 2008

GUBERNUR KALZMANTAN TIMUR,

ÝÚRNALIS NGAYOH

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 8 April 2008

PSECONDARIS DAERAH ROVINSKI MANTAN TIMUR

H. SYATFUL TETENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 11

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA UNTUK LINTAS

PERIZINAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

KABUPATEN/KOTA

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN IUKU

Nomor

Lampiran

Hal

Permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan

untuk Kepentingan Umum (IUKU)

Yang terhormat, Gubernur Kalimantan Timur c.q. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kaltim Jl. M.T. Haryono Samarinda

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Tahun 2007 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Kabupaten/Kota, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) terintegrasi/usaha Pembangkitan/usaha Transmisi/usaha Distribusi guna memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk dijual kepada PT PLN (Persero)/PT .../masyarakat umum/pelanggan tertentu ...*) dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- a. akta pendirian perusahaan;
- b. profil Perusahaan;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. kemampuan pendanaan;
- e. studi kelayakan;
- f. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
- g. diagram satu garis (single line diagram);
- h. jenis dan kapasitas usaha;
- i. keterangan/gambar daerah usaha dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- j. jadwal pembangunan dan rencana pengoperasian;
- k. persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan; dan
- I. izin dan persyaratan lainnya meliputi antara lain persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Izin Mendirikan Bangunan, dan Izin Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Meterai Rp. 6.000

Nama Jelas Jabatan

Tembusan

- Gubernur Kalimantan Timur
- *) coret yang tidak perlu.

Samarinda, 8 April 2008

GUBERNUR KAMMANTAN TIMUR,

URNALIS NGAYOH

LAMPIRAN II

: PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PERIZINAN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK LINTAS

KABUPATEN/KOTA

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN IUKU SEMENTARA

Nomor

Lampiran

Hal

Permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan

untuk Kepentingan Umum (IUKU) Sementara

Yang terhormat, Gubernur Kalimantan Timur c.q. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kaltim Jl. M.T. Haryono Samarinda

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Tahun 2007 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Kabupaten/Kota, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) Sementara usaha Pembangkitan/usaha Transmisi guna memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk dijual kepada PT PLN (Persero)/PT ...*) dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- a. akta pendirian perusahaan;
- b. profil Perusahaan;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. studi kelayakan awal;
- e. jenis dan kapasitas pembangkit/transmisi *);
- f. jadwal pembangunan; dan
- g. surat penunjukan pemenang lelang atau penunjukan langsung dari PKUK atau PIUKU terintegrasi selaku calon pembeli tenaga listrik atau sewa jaringan.

Atas perhatian Bapak Gubernur, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Meterai Rp. 6.000

Nama Jelas Jabatan

Tembusan

- Gubernur Kalimantan Timur
- *) coret yang tidak perlu.

Samarinda, 8 April 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

YURNALIS NGAYOH

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PERIZINAN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK LINTAS

KABUPATEN/KOTA

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN IUKS

Nomor

Lampiran

Hal

Permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan

untuk Kepentingan Sendiri (IUKS)

Yang terhormat, Gubernur Kalimantan Timur c.q. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kaltim Jl. M.T. Harvono Samarinda

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor ... Tahun 2007 tentang Tatacara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Kabupaten/Kota, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) untuk penggunaan utama/cadangan/darurat/sementara*) dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- a. identitas pemohon;
- b. akta pendirian perusahaan;
- c. profil perusahaan;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- e. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
- f. diagram satu garis (single line diagram);
- g, uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik;
- h. jadwal pembangunan;
- i. jadwal pengoperasian;
- j. izin dan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian Bapak Gubernur, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Meterai Rp. 6.000

Nama Jelas Jabatan

Tembusan

- Gubernur Kalimantan Timur
- *) coret yang tidak perlu


Samarinda, 8 April 2008

GUBERNUR KALEMANTAN TIMUR,

YURNALIS NGAYOH

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PERIZINAN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK LINTAS KABUPATEN/KOTA

STRUKTUR PERMOHONAN IUKS



Samarinda, 8 April 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

YURNALIS NGAYOH